



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 018 /A/JA/ 03/2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2009;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Undang-undang tentang Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
5. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : MOU.01/DJ-P2SDKP/IV/07, Nomor : B-515/C/04/2007 tanggal 3 April 2007 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008;

MEMUTUSKAN:

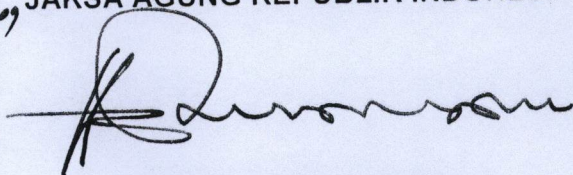
- Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2009.**
- PERTAMA : Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA : Peserta Diklat**
1. Peserta Diklat adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
 2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA : Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
- Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Jaksa dalam bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- B. Sasaran**
- Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Diklat diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan dimulai pada tanggal 2 April 2009 dan akan ditutup pada tanggal 15 April 2009.
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
1. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2009.
- KESEMBILAN : Penutup**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 - Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
- Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
- Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
- Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
- Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
- Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
- Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
- A r s i p.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2009

17/03/09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL		ARSIP SURAT PADA SETIAP UNIT	
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1	Kepala Bina	<i>[Signature]</i>	16/3-09
	Kepala Diklat	<i>[Signature]</i>	12/03/09
	Kepala J.	<i>[Signature]</i>	11-03-09
	Kepala P.	<i>[Signature]</i>	11.3.09
	Kepala R.	<i>[Signature]</i>	11-03-09
	Kepala S.	<i>[Signature]</i>	11-03-09
	Kepala T.	<i>[Signature]</i>	11-03-09

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2009
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK WAWASAN						
1.	Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Tangkap	Dirjen Perikanan	7	-	-	2	9
2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktur WASDAL SDP (Departemen Kelautan dan Perikanan)	7	-	-	2	9
3.	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Direktur SDK (Departemen Kelautan dan Perikanan)	7	-	-	2	9
II	KELOMPOK TINDAK PIDANA PERIKANAN						
1.	Penanganan Tindak Pidana Perikanan UU No.31/ 2004 tentang Perikanan	Direktur Penanganan Pelanggan (Departemen Kelautan dan Perikanan)	7	-	-	2	9
2.	UU No.16/ 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dihubungkan dengan PP No.82/ 2000 tentang Karantina Hewan, pp No.14/2002 tentang Karantina Tumbuhan	Kampus Karantina (Depatemen Kelautan dan Perikanan)	7	-	-	2	9
3.	Teknik Pembuatan Surat Dakwaan dan Pembuktiannya	Adnan Paslyadja, SH	7	3	-	2	12
4.	Hukum Laut Internasional	Susanto, SH	7	-	-	2	9
5.	Studi Kasus Tindak Pidana Perikanan	Hasan Madani, SH	7	3	-	2	12
6.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Amin Birawa, SH	7	-	-	2	9
7.	Upaya Hukum	Yushar Yahya, SH	7	-	-	2	9
III	KELOMPOK PENDUKUNG						
1.	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) Tim PASKHAS TNI AU dan Penyelenggara.	-	-	-	-	-
IV	CERAMAH						
1.	Ceramah Kapusdiklat	Kejaksanaan R.I.					
2.	Ceramah Karantina	Departemen Kelautan dan Perikanan					
3.	Ceramah Jam Pidsus	Jam Pidsus					
JUMLAH TOTAL			70	6	-	20	96

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16/3-09
2.	Kapus Diklat		12/03/09
	Kabid		11-3-09
	Kasubbid		11-3-09
	Pelaksana		11-03-09
	Pengetik		11-03-09

7¹⁹
03⁰⁹. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI